

**DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA  
BANJARNEGARA KELAS 1A PASCA PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**DANY NUR MADINAH**

**NIM. 1617302058**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2021**

# **DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1A PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

## **ABSTRAK**

**Dany Nur Madinah  
NIM. 1617302058**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Purwokerto**

Perubahan Undang-Undang Perkawinan yang bertujuan untuk meminimalisir adanya perkawinan dibawah umur belum dapat tercapai. Hal ini terlihat pada permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A yang justru semakin meningkat sejak diberlakukannya perubahan undang-undang perkawinan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab tingginya permohonan dispensasi kawin dan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sumber data primer berupa berkas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara. Sedangkan data sekunder berupa wawancara hakim, peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan berkas penelitian. Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab permohonan dispensasi kawin pada berkas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A terdapat pada alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dengan alasan: (1) sudah lamaran berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan yang berlaku pada saat lamaran, (2) alasan khawatir apabila tidak melangsungkan perkawinan didasarkan hadis tentang *al-baah*, dan (3) calon mempelai yang sudah hamil didasarkan pada ketentuan KHI yang membolehkan perkawinan pada saat wanita hamil. Alasan-alasan tersebut dapat diajukan pada permohonan dispensasi kawin dan dapat dikabulkan apabila terdapat bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan batas usia kawin yang diubah berdasarkan putusan MK 22/PUU-XV/2017 telah disesuaikan dengan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya batas usia kawin untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini bermaksud untuk meminimalisir permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama berkaitan dengan praktik perkawinan di bawah umur.

**Kata kunci:** *dispensasi kawin, penyebab, perubahan undang-undang perkawinan*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
Latar Belakang Masalah .....	1
Definisi Operasional .....	8
Rumusan Masalah .....	9
Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
Tinjauan Pustaka .....	10
Kerangka Teori.....	12
Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN</b>	
A. Pengertian, Rukun, Syarat dan Dasar Hukum Perkawinan.....	18
B. Usia Perkawinan dalam Islam .....	23
C. Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang .....	28
D. Dispensasi Kawin .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Sumber Data .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40

E. Analisis Data .....	41
<b>BAB IV DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1A</b>	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A.....	43
B. Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A .....	50
C. Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin .....	56
D. Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Yang Dikabulkan .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



IAIN PURWOKERTO

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal menurut Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dipandang dari segi hukum, perkawinan adalah perjanjian yang kuat yang disebut dengan kata-kata *mīṣāqan ghalīdzā* yakni merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Disamping perkawinan merupakan ibadah, perkawinan juga merupakan qudrat dan iradat Allah SWT dalam penciptaan alam serta suatu tradisi yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW begitupun untuk umatnya.<sup>3</sup>

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>4</sup> Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami-istri dan anak-anak serta orang tua agar mencapai kehidupan yang tenteram, saling mencintai, dan menyantuni.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Anonim, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", [www.peraturan.bpk.go.id](http://www.peraturan.bpk.go.id), diakses 10 April 2020.

<sup>2</sup> Anonim, "Kompilasi Hukum Islam", [www.basishukum.com](http://www.basishukum.com), diakses 10 April 2020.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 41-42.

<sup>4</sup> Anonim, "Kompilasi Hukum Islam", [www.basishukum.com](http://www.basishukum.com), diakses 10 April 2020.

<sup>5</sup> R.M Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 34.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rūm (30) ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>6</sup>

Literatur bahasa Indonesia menyebut fikih sebagai hukum Islam yaitu seperangkat peraturan yang berdasar pada Al-Qur'an dan penjelasannya dalam sunnah Nabi SAW tentang tingkah laku seorang *mukallaf* yang diakui dan diyakini serta mengikat untuk semua yang beragama Islam. Bila kata fikih dihubungkan dengan kata munakahat, maka artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat *amaliah furu'iyah* berdasarkan Al-Qur'an yang mengatur masalah berkenaan dengan perkawinan serta berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam. Fikih munakahat sebagai Hukum Agama mendapat pengakuan resmi dari undang-undang perkawinan dalam mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan bagi umat Islam.

Landasan ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1) yang rumusannya "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>6</sup> Pustaka Al-Hanan, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2009), hlm. 354.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 3-5.

Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dimaksudkan untuk mengatur dan memberi rambu-rambu tentang perkawinan. Ketentuan batas usia minimal kawin yang tercantum pada pasal 7 ayat (1) yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Agama Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia tidak memberikan batas usia minimal dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Hukum Islam menetapkan ukuran kedewasaan bagi seseorang apabila telah baligh, tidak dengan usianya karena usia baligh seseorang akan berbeda-beda. Meski di dalam hukum Islam tidak mengatur adanya batas usia minimal kawin, namun penetapan usia minimal perkawinan diyakini dapat menjadi salah satu faktor ketahanan di dalam rumah tangga. Seiring bertambahnya usia calon pengantin maka semakin matang pula kondisi fisik dan mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan rumah tangga.<sup>8</sup> Permasalahan perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang sensitif, dikarenakan bersentuhan langsung dengan kesadaran hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Faktor penyebabnya bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya

---

<sup>8</sup> Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI, 2013), hlm. 3-5.

pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Terlepas dari itu, sejumlah kalangan menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 atas pengujian materi terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan batas umur laki-laki melangsungkan perkawinan 19 tahun dan perempuan 16, dirubah menjadi sama-sama 19 tahun yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 menyebutkan batas umur laki-laki melangsungkan perkawinan 19 tahun dan perempuan 16 dirubah. Tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Perubahan peraturan tersebut berdampak terhadap peraturan lainnya terutama pada peraturan yang ada di bawahnya seperti ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) menyatakan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang ditetapkan oleh pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni, calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

---

<sup>9</sup> Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 212.

Sebelum lahirnya perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut, ketentuan kedewasaan anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa kedewasaan mengacu pada kecakapan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum.<sup>10</sup> Kemudian dijelaskan pula bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.

Seseorang masih dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur apabila terdapat keadaan tertentu atas dasar penetapan dari Pengadilan Agama yang dinamakan sebagai dispensasi perkawinan. Perkawinan dengan calon mempelai yang belum mencapai batas usia perkawinan disebut sebagai perkawinan dibawah umur. Perkawinan semacam ini akan dilegalkan dan sah secara hukum apabila melalui lembaga Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara dispensasi perkawinan.<sup>11</sup>

Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A sebagai salah satu badan peradilan tingkat pertama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-

---

<sup>10</sup> Siti Qomariatul Waqiah, "Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan", *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 66.

<sup>11</sup> Rio Satria, "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan", *www.badilag.mahkamahagung.go.id*, diakses pada 23 Februari 2020.

perkara tingkat pertama dalam hal perkawinan, salah satunya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Pada perkara dispensasi kawin, penulis menemukan bahwa permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A mengalami peningkatan semenjak diberlakukannya perubahan undang-undang perkawinan. Kemudian penulis berusaha untuk melihat realitas dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A.

Menurut data yang diperoleh penulis pada observasi pendahuluan, permohonan dispensasi kawin yang diterima di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A sejak Oktober 2019 s.d Mei 2020 adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

Bulan	Jumlah
Oktober 2019	28
November 2019	180
Desember 2019	69
Januari 2020	97
Februari 2020	51
Maret 2020	39
April 2020	12
Mei 2020	11
TOTAL	487

Tabel 1 register permohonan dispensasi kawin Oktober 2019 s.d Mei 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin yang terjadi adalah permohonan dipensasi yang tinggi. Tingginya

---

<sup>12</sup> PA Banjarnegara, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara PA Banjarnegara”, *sipp.pa-banjarnegara.go.id/list\_perkara/search\_detail*, diakses pada 7 April 2020.

permohonan dispensasi kawin ini tidak sejalan dengan tujuan dari adanya perubahan undang-undang perkawinan pada ketentuan batas usia kawin. Adanya perubahan batas usia kawin tidak lain adalah sebagai upaya menyelamatkan anak dari praktik perkawinan di bawah umur.<sup>13</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa batas usia kawin pada undang-undang sebelumnya yakni 16 tahun bagi wanita memungkinkan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Permohonan dispensasi kawin yang tinggi di Pengadilan Agama menandakan bahwa perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di masyarakat.

Pada penelitian awal penulis menemukan bahwa diantara penyebab pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin adalah dengan alasan karena kedua calon mempelai sudah melangsungkan proses lamaran. Hal ini terdapat pada penetapan nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Ba dengan putusan yang dikabulkan. Menindaklanjuti permasalahan ini, penulis berusaha untuk meneliti lebih lanjut berkas-berkas penetapan yang ada di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A. Hal ini dilakukan agar dapat menemukan penyebab pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin sehingga permohonan tersebut dikabulkan.

Berdasarkan permasalahan beserta data yang telah diuraikan, menjadikan penulis ingin mengangkatnya dalam skripsi dengan judul

---

<sup>13</sup>Delvira Hutabarat, ‘‘Revisi UU Perkawinan Disahkan, Usia Minimal Menikah 19 Tahun’’, *www.liputan6.com*, diakses pada 1 Oktober 2020.

“Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjaregara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”.

## B. Definisi Operasional

Agar istilah-istilah yang terdapat pada pembahasan skripsi ini tidak salah pengertian dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap ruang lingkupnya, maka perlunya dijelaskan mengenai istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi, yaitu:

1. Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan di mana salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai batas usia kawin yang diatur dalam undang-undang perkawinan.
2. Dispensasi kawin merupakan penyimpangan dari persyaratan batas usia perkawinan yang dilakukan oleh calon suami/isteri. Perkawinan akan sah secara hukum apabila memperoleh izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
3. Undang-Undang Perkawinan merupakan aturan dalam bentuk hukum positif yang dijadikan pedoman oleh orang yang beragama Islam perihal perkawinan, kemudian dijadikan pedoman pada lembaga peradilan agama dalam menangani permasalahan perkawinan.
4. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, kemudian diakui dan diyakini mengikat semua orang yang beragama Islam.
5. Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A merupakan lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan perkara

perdata untuk orang beragama Islam yang wilayah hukumnya berada di kabupaten Banjarnegara.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A.
  - b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A.

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Dalam hal ini penulis membagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya perkawinan di bawah umur serta dispensasi kawin.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang penulis teliti, sekaligus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta perguruan tinggi khususnya IAIN Purwokerto dalam rangka pengkajian ilmu hukum (yang ditulis dalam bentuk skripsi) mengenai dispensasi kawin dalam hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Penulis mencari dan menelaah referensi terdahulu karena diharapkan pada penelitian yang akan dibahas penulis yang sejenis ini tidak memperoleh kemiripan yang mutlak dengan penelitian terdahulu. Berikut referensi terdahulu yang menjadi acuan penulis:

Artikel karya Hakim PA Sukadana Rio Satria “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan”. Artikel ini membahas mengenai batas usia perkawinan didasarkan atas *urf* di dalam masyarakat yang dianggap akan berdampak baik bagi kehidupan

masyarakat. Dalam praktiknya Pengadilan Agama dalam mengadili permohonan dispensasi kawin diharuskan mempertimbangkan berbagai aspek dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Artikel ini berbeda dengan penelitian yang penulis bahas, karena artikel ini membahas mengenai aspek yang harus dipenuhi dalam memutus perkara dispensasi kawin. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai permasalahan dalam perkara dispensasi kawin. Meski begitu, artikel ini dapat menjadi acuan penulis dalam pembahasan mengenai dispensasi kawin pasca undang-undang perkawinan mengalami perubahan.

Adapun jurnal yang sudah membahas mengenai faktor penyebab dispensasi kawin adalah jurnal Imroatul Jamilah ‘‘Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012’’, membahas mengenai 2 (dua) faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2012, yakni faktor prefentif untuk mencegah dan faktor kuratif yakni upaya penyembuhan yang dapat diakibatkan oleh calon mempelai. Jurnal ini berbeda dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis karena objek dan subjek penelitiannya berbeda dan pada jurnal ini membahas faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin dan pada saat undang-undang perkawinan belum mengalami perubahan.

Selanjutnya pada skripsi Tofik Nurbit Rohir ‘‘Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin dan Argumen Hakim dalam Penetapannya pada Berkas Perkara Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 20102-2015’’.

Skripsi ini membahas mengenai alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin dan dampaknya pada putusan hakim berdasarkan berkas perkara. Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis karena pada skripsi ini membahas mengenai faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin dengan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian penulis.

Jurnal Karya Kamarusdiana dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". Jurnal ini membahas bahwa dispensasi kawin adalah solusi dari adanya peristiwa pernikahan dibawah umur. Karena pada dasarnya hukum Islam tidak melarang adanya pernikahan dibawah umur. Pembahasan ini berbeda dengan penelitian yang akan dibahas penulis, karena jurnal ini membahas mengenai dispensasi kawin dari berbagai perspektif tidak membahas mengenai permasalahan dalam perkara dispensasi kawin.

#### F. Kerangka Teoritik

Penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan cita-cita hukum menjadi kenyataan. Yang disebut cita-cita hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakkan hukum itu dijalankan. Penegakkan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dengan cara hukum itu harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai akan

tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Aparaturnya penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, hakim merupakan aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum.<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan pembaharuan hukum perkawinan mengenai batasan usia perkawinan.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Mahkamah Konstitusi menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam undang-undang tersebut menimbulkan diskriminasi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", *jimly.com/makalah/penegakan\_hukum.pdf*, diakses 10 Agustus 2020.

<sup>15</sup> Hortamartua Nasution, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2019).

Batas usia perkawinan erat kaitannya dengan dispensasi kawin yang penyelesaian perkara nya berada dalam wewenang peradilan agama. Pengadilan agama merupakan lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan perkawinan, salah satunya dispensasi kawin. Dalam hal ini, hakim bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.

Undang-Undang Perkawinan merupakan hukum positif sebagai upaya pemerintah yang diberikan untuk warga negara dalam hal perkawinan. Perkawinan akan sah di mata hukum apabila tidak melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Berlaku untuk semua orang yang beragama Islam, karena pada dasarnya aturan dibuat berdasarkan hukum Islam. Meski didasarkan atas hukum Islam, akan tetapi Undang-Undang Perkawinan tidak mengikat pada mazhab tertentu, namun tidak pula bertentangan dengan semua mazhab dalam hukum Islam.<sup>16</sup>

Hukum Islam diartikan sebagai seperangkat peraturan yang berdasar pada wahyu Illahi dan penjelasannya dalam sunnah Nabi tentang tingkah laku manusia *mukallaf* dan mengikat bagi semua yang beragama Islam. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Subki dalam kitab *Jam' al-Jawami* yakni:<sup>17</sup>

العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

Pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amali yang diperoleh dari dalil-dalil tafsili.

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 22-30.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 2.

Adanya hukum positif Islam tidak terlepas dari mayoritas warga negara Indonesia yang beragama Islam. Penerapan hukum Islam memiliki fungsi meningkatkan kesadaran umat Islam, tentang tuntutan ajaran agamanya secara menyeluruh, kemudian berupaya meyakinkan umat beragama lain tentang kemampuan hukum Islam sebagai hukum negara.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan ini, melalui proposal penelitian maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama* diuraikan mengenai pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka dasar dalam membahas penelitian. Maka pada bab ini terdiri atas beberapa bagian yaitu; latar belakang masalah yang menguraikan alasan yang melatar belakangi penelitian ini sehingga penelitian penting untuk dibahas. Rumusan masalah yang bertujuan agar penelitian ini terarah dan sistematis dalam pembahasannya. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian, yaitu memberi kejelasan bahwa penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat. Selanjutnya kajian pustaka, yaitu menguraikan penelitian terdahulu dengan membandingkannya dan meyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Kemudian dijelaskan mengenai sistematika pembahasan yang terdapat pada skripsi.

*Bab Kedua* menguraikan gambaran umum perkawinan dan dispensasi perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, batas usia perkawinan menurut Islam serta undang-undang. Bab ini berkaitan langsung dengan judul penelitian penulis, karena pembahasan dispensasi kawin akan lebih jelas. Perubahan batas usia perkawinan juga dijelaskan dalam bab ini agar seluruh penjelasan dari judul penelitian dapat diketahui.


*Bab Ketiga* memaparkan metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Berkaitan dengan jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, cara memperoleh, cara mengolah, hingga cara menganalisis data. Dengan metode penelitian maka hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis akan terorganisir dan sistematis karena sudah jelas dengan apa yang menjadi metode dalam melakukan penelitian.

*Bab Keempat* memaparkan data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A. Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum wilayah Banjarnegara, sejarah singkat Pengadilan Agama Banjarnegara, struktur organisasi Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A, data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara. Pembahasan dalam bab ini dijadikan bahan bagi penulis untuk menganalisis permasalahan yang ada pada penelitian.

Kemudian data tersebut selanjutnya akan di analisis dan ditemukan hasil penelitian mengenai faktor penyebab tingginya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A. Dengan dibahas

mengenai faktor penyebab permohonan dispensasi kawin dan analisis yuridis-normatif terhadap permohonan yang dikabulkan di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A. Pada bab ini terdapat hasil penelitian berupa data yang akan menghasilkan informasi. Maka pada pembahasan bab ini akan diperoleh jawaban dari permasalahan yang telah diteliti oleh penulis.

*Bab Kelima* berupa penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, Kesimpulan yang dimaksud pada bagian penutup ini merupakan hasil analisa yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini dengan cara menyimpulkan gagasan yang diambil penulis. Kemudian terdapat saran-saran yang di sampaikan yang memungkinkan untuk menjadi rujukan ataupun pemahaman publik berdasarkan hasil permasalahan pada penelitian.



IAIN PURWOKERTO

## **BAB V PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya sebagaimana hasil penelitian penulis pada berkas-berkas penetapan, dapat disimpulkan bahwa alasan yang diajukan pemohon diantaranya alasan sudah lamaran, khawatir apabila tidak melangsungkan perkawinan, dan sudah hamil. Berdasarkan jumlah permohonan dispensasi kawin, pemohon yang mengajukan permohonan dengan alasan sudah lamaran memiliki jumlah yang paling dominan. Maka faktor penyebab tingginya dispensasi kawin adalah alasan sudah lamaran. Adanya alasan tersebut yang diajukan pemohon menjadikan angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A tinggi. Alasan tersebut ditimbulkan karena adat kebiasaan masyarakat Jawa yang menghitung hari pelaksanaan perkawinan.

Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan sudah lamaran berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan dan *al-‘ādatul muhakkamah*. Alasan khawatir apabila tidak melangsungkan perkawinan didasarkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud mengenai *al-baah* yaitu kemampuan untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian adanya perkawinan dapat membantu kedua calon mempelai untuk menghindari perbuatan zina. Pada keadaan calon mempelai wanita sudah hamil, didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membolehkan perkawinan pada saat wanita hamil. Pada pasal

53 disebutkan bahwa wanita yang sudah hamil tersebut harus melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamili.

#### B. Saran-Saran

Berdasarkan pada permasalahan pada penelitian ini, perkenankan penulis untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Ketentuan batas usia kawin yang baru oleh pemerintah sudah tepat adanya dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Namun hendaknya untuk pemerintah desa khususnya KUA dan tokoh masyarakat meningkatkan sosialisasi mengenai batas usia kawin agar masyarakat pada umumnya dapat mengetahui dan memberikan pencegahan kepada masyarakat untuk melakukan perkawinan di bawah umur.
2. Untuk masyarakat pada umumnya hendaknya meningkatkan kesadaran diri untuk meningkatkan pendidikan, mengontrol pergaulan serta menyadari bahwa pentingnya batas usia kawin dalam melangsungkan perkawinan.

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Almanhaj. "Kepada Siapa Puasa Diwajibkan?". *almanhaj.or.id/1636-kepada-siapa-puasa-diwajibkan*.
- Ansori, Muhammad Fuad Zain. "Rekonstruksi Vatas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 sebagai Penguat Bangsa di Era Industri". *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam". *Jurnal al-'adalah*, Vol. 12, No.4, Desember 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum". *jimly.com/makalah/penegakan\_hukum.pdf*.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo, STAIN Po Press, 2010.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Benus, Kornelius, Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020.
- Buya Barokah, *al-Qur'an Bir Rasmi Usmani dan Terjemahnya*. Kudus: Mubarakatan Thoyyibah.
- Chandra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dahlan, R.M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Danadjaya, James "Metode Penelitian Kepustakaan", *Antropologi*, No. 52, 1997.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Fajri, Muhammad. "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat". *Jurnal al-Qadau*, Vol. VII, No. 1, Juni 2020.
- Faruq, Ahmad. "Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan", *Jurnal Irtifaq*, Vol. 6 No. 1, Maret 2019.

- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip, Nurul Huda. "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin". *Jurnal ASAS*, Vol. 2, No. 1, Juli 2020.
- Herlena, Winceh, Muh. Muds Azri, "Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)", *Jurnal al-Dzikra*, Vol. 14, No. 2, Desember Tahun 2020.
- Hutabarat, Delvira. "Revisi UU Perkawinan Disahkan, Usia Minimal Menikah 19 Tahun". *www.liputan6.com*.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019". *Jurnal al-Manhaj*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2020.
- Jamilah, Imroatul "Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012". *Jurnal Maqasid*, Vol. 5 No. 2, 2018.
- Kamarusdiana, Ita Sofia. "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, Vol. 7 No. 1 2020.
- Kustini. *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI, 2013.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Milah, Saiful. "Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya : Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Misykat*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.
- Musfiroh, Rohmi, Mayadina. "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016.
- Nasution, Hortamartua. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)". *Skripsi*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2019.
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Pengadilan Agama Banjarnegara. *www.pa-banjarnegara.go.id*.
- PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Pitrotussaadah, Mimin Mintarsih. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam". *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1, No. 1, Juli 2020.

- Pustaka Al-Hanan. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2009.
- Rahmawati, Sri. "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)". *Jurnal Syakhsia*, Vol. 22, No. 1, Agustus 2020.
- Ranny Wijayanti, "Kawin Hamil Perspektif Mufassir Indonesia". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Rio Satria, "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan", *badilag.mahkamahagung.go.id*, diakses pada 9 November 2020.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Satria, Rio. "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan", *badilag.mahkamahagung.go.id*.
- Septarini, Rafiah. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan". *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 8, No. 1, Juni 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Syeh Sarip Hadaiyatullah dan Nurul Huda, "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin", *Jurnal ASAS*, Vol. 2, No. 1, Juli 2020.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wafa, Moh. Ali. "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam". *Jurnal Ahkam*, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Waqiah, Siti Qomariatul. "Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan" *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, Volume 1 Nomor 2, 2019.
- Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12 Nomor 2, Juli-Desember 2017.